



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirul Mu Minin
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dongol RT.01 RW.03 Desa Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Amirul Mu Minin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUL MU'MININ** bersalah melakukan Tindak Pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUL MU'MININ** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Honda Vario 150, warna putih, Nopol (palsu) N-2770-TBD, Noka : MH1KF1114FK371139, Nosin: KF11E1376645.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. FAUZAN.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **AMIRUL MU'MININ**, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020, bertempat ditempat Dusun Dongol RT.01 RW.01 Kelurahan Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, dimana berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib bahwa ada seseorang yang akan menjual Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih yang diposting melalui media social Facebook tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan penawaran harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diduga sebagai barang hasil kejahatan,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi HERI NUR CAHYO bersama Tim dari SatReskrim Polresta Malang melakukan penyelidikan karena diduga bahwa Sepeda Motor tersebut adalah salah satu dari Laporan Kehilangan / pencurian yang ada di wilayah Kota Malang, maka saksi dan Tim melakukan teknik penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli untuk memancing penjual dengan cara melakukan penawaran harga jual dan kemudian terjadi kesepakatan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka selanjutnya saksi mengajak penjual tersebut untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib di Taman Renggeh Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan.;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut maka saksi dan Tim menuju ke Pasuruan guna melakukan tindak lanjut dari proses penyelidikan dengan bertemu secara langsung dengan penjual sepeda motor dimaksud, maka pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Taman Renggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, dan pada saat bertemu dengan penjualnya saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap penjual yang kemudian diketahui namanya FAUZAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dijual oleh saksi FAUZAN tersebut maka diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario 150, warna Putih, No. Pol. Asli : N-5026-AAR, No.Pol. Palsu : N-2770-TBD, Noka : MH1KF1114FK371139, Nosin : KF11E1376645 yang merupakan Sepeda Motor hasil pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Sepetmber 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, didepan teras rumah di jalan Raya Tlogomas No. 06 RT.04 RW.06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang milik dari saksi AJI PURWANTO;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi lisan kepada saksi FAUZAN dari mana memperoleh sepeda motor tersebut maka diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari saudaranya yang bernama AMIRUL MU'MININ, maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIRUL MU'MININ pada hari itu juga pada pukul 23.30 Wib di halaman Madrasah Hiniyah Kelurahan Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa AMIRUL MU'MININ diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut terdakwa peroleh dari kakak kandungnya yang bernama SOLIHIN (DPO)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar 2 (dua) tahun sebelumnya sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya di Dusun Dongol RT.01 RW.03 Kelurahan Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebagai ganti dari sepeda motor terdakwa Honda Beat yang dijual oleh kakanya namun uangnya tidak diserahkan kepada terdakwa, karena terdakwa membutuhkan transportasi maka terdakwa menerima sepeda motor dimaksud meskipun tanpa dilengkapi dengan surat surat berupa STNK dan BPKB nya dan terdakwa juga menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, akan tetapi karena memperoleh dari kakak kandungnya terdakwa menerimanya saja;

- Bahwa selanjutnya setelah dua tahun menggunakan sepeda motor tersebut maka pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Dongol RT.01 RW.01 Kelurahan Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masih dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), meskipun terdakwa sadar bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat terdakwa tetap menjualnya kepada saksi FAUZAN;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Vario 150, warna Putih, No. Pol. Asli : N-5026-AAR, No.Pol. Palsu : N-2770-TBD, Noka : MH1KF1114FK371139, Nosin : KF11E1376645 adalah milik dari saksi AJI PURWANTO yang telah diambil tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, didepan teras rumah di jalan Raya Tlogomas No. 06 RT.04 RW.06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang akibat kejadian tersebut saksi dirugika sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AJI PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat khususnya penglihatan, pendengaran dan kejiwaanya;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa depan persidangan terkait dengan barang milik saksi yang hilang dicuri orang tanpa seijin saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil orang lain adalah 1 (satu) unit, sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nopol : N-5026-AAR Noka: MH1KF1114FK371139 Nosin: KF11E1376645
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 17.00 wib didepan teras rumah jalan raya tlogomas No. 06 RT. 04 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, dan saksi tidak ada hubungan saudara dengan orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir didepan jalan Raya Tlogomas No. 06 RT. 04 RW.06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir didepan teras rumah pada hari sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 16.30 wib selanjutnya saksi tinggal masuk kedalam rumah dan sekitar pukul 17.00 wib saat saksi akan menggunakan sepeda motor sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi atau sepeda motor milik sudah saksi hilang;
- Bahwa benar, sebelum saksi tinggal sepeda motor sudah dalam keadaan terkunci stang stirnya serta dalam keadaan tertutup magnet double locknya;
- Bahwa tempat dimana saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada pagar rumahnya serta tidak terdapat penjaganya;
- Bahwa saksi mengetahui bila sepeda motor milik saksi hilang, sewaktu saksi akan menggunakan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada atau sudah hilang;
- Bahwa Ketika saksi mengetahui bila sepeda motor milik saksi hilang, Tindakan yang saksi lakukan yaitu mencari disekitaran lokasi hingga beberapawaktu, namun tidak ditemukan dan selanjutnya hari ini saksi melaporkan kejadian ke polresta malang kota;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar R18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa untuk saksi yang mengetahui terkait dengan kejadian saat pelaku mengambil sepeda motor milik saksi saksi tidak ada, namun ada saksi yang mengetahui saat setelah kejadian saat saksi mengetahui bisa sepeda motor milik saksi hilang, yaitu keluarga saksi dirumah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. **HERI GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil sepeda motor milik kakak saksi tersebut, dan saksi tidak ada hubungan saudara dengan pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan alat berupa apakah pada saat pelaku mengambil sepeda motor milik kakak saksi tersebut, dan saksi tidak ada hubungan saudara dengan pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan alat berupa apakah pada saat pelaku mengambil sepeda motor milik kakak saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik kakak saksi tersebut di parkir didepan teras rumah jalan raya tlogomas No. 04 RT. 04 RW. 06 Kel.Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa sepeda motor milik kakak saksi AJI PURWANTO AJI PURWANTO tersebut diparkir didepan teras rumah pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekitar pukul 16.30 wib selanjutnya ditinggal masuk kedalam rumah dan sekitar pukul 17.00 wib saat akan digunakan sepeda motor sudah tidak ada atau sudah hilang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat dimana sepeda motor milik kakak saksi hilang saksi juga berada didalam rumah, yang mana saat kakak saksi mengetahui sepeda motor milik

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya hilang kemudian kakak saksi, memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa menurut keterangan kakak saksi sebelum ditinggal sepeda motor sudah lama keadaan terkunci stang stirnya serta dalam keadaan tertutup magnet double locknya;
- Bahwa tempat dimana saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada pagar rumahnya serta tidak terdapat penjaganya;
- Bahwa Ketika saksi mengetahui bila sepeda motor milik saksi hilang, Tindakan yang saksi lakukan yaitu membantu kakak saksi mencari disekitaran lokasi namun tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut kakak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan dari sepeda motor milik kakak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua terdakwa yang ditunjukkan tersebut, namun setelah di Polresta Malang Kota saksi baru mengetahui bila kedua tersangka yang ditunjukkan tersebut adalah orang yang telah memperjual belikan sepeda motor milik kakak saksi yaitu 1 (satu) sepeda motor Merk Honda vario 150, warna putih Nopol putih, Nopol: N-5026-AAR Noka: MH1KF1114FK371139 Nosin: KF11E1376645 yang hilang pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib didepan teras rumah jalan raya Tlogomas No. 06 RT. 06 RW. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. **FAUZAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat khususnya penglihatan, pendengaran dan kejiwaannya;
- Bahwa saksi sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini saksi diperiksa terkait dengan perkara saksi telah melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah (STNK dan BPKB) yang selanjutnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari hasil pengecekan diketahui bila sepeda motor yang akan saksi jual tersebut merupakan barang hasil kejahatan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib di Taman ranggeh Kec. gondangwetan Kab. pasuruna;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bila sepeda motor yang saksi jual merupakan barang hasil kejahatan dan baru mengetahui Ketika saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian mengatakan bila sepeda motor tersebut hasil kejahatan / barang curian;
- Bahwa 1 (satu) sepeda sepeda motor yang saksi maksudkan yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda vario tahun 2015,150 cc, warna putih nopol: : N-2770-TBD (palsu), noka: MH1
- Bahwa saksi akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk / type : Honda Vario, tahun 2015 CC, warna putih nopol: N2770 (Palsu)Noka: MH1KF1114FK1139, Nosin: KF11E376645;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda Vario s : 2015 150 cc, warna putih nopol: N2770 (Palsu)Noka: MH1KF1114FK1139, Nosin: KF11E376645 tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa AMIRUL MU'MUNIN;
- Bahwa terdakwa AMIRUL MU'MUNIN adalah adik sepupu saksi, dan dengannya saksi masih ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib di rumah saksi di dsn. Dongol Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sibon Kec. pasrepan Kab. pasurun;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun masih saksi bayar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) masih kurang Rp. 1.000.000 yang rencananya akan saksi bayar saat sepeda motor laku terjual, namun belum sempat terjual saksi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut kosongan, tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB sepeda motor;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saat terdakwa AMIRUL MU'MUNIN akan menjual sepeda motor park/type: Honda Vario tahun 2015, 150cc, warna putih Nopol: N-2770-TBD (palsu) Noka: MH1KF111FK711139 Nosin : KF11E1376645 memang mengatakan kepada saksi sepeda kosongan tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB;
- Bahwa saat itu saksi tetap mau membeli sepeda motor tersebut, karena saat itu terdakwa AMIRUL MU'MININ mengatakan kepada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kalau sepeda motor tersebut didapat olehnya dari kakaknya yaitu saudara SOLIHIN yang tidak lain juga merupakan adik sepupu saksi, sehingga saksi tidak tetap mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui bila sepeda motor tersebut milik terdakwa AMIRUL MU'MUNIN yang diberi oleh kakaknya / adik sepupu saksi yang bernama SOLIHIN;
 - Bahwa saksi curiga bila sepeda motor tersebut merupakan barang bermasalah yang dijual tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan dijual dengan harga murah namun saksi tidak mengetahui bila sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian, baru mengetahui Ketika saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan diberitahu bila sepeda motor adalah barang hasil curian;
 - Bahwa saksi tetap mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu memang membutuhkan sepeda motor untuk sarana transportasi sehari-hari;
 - Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor saksi digunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari, namun dikarenakan saksi saat itu membutuhkan uang yang kemudian pada hari 1 Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda Vario Tahun 2015, 150 cc, warna putih, Noka: MH1KF1114FK371139 Nosin : KF11E1376645 milik saksi tersebut untuk saksi jual melalui akun facebook saksi dengan harga Rp. 6.500.000,-selanjutnya saksi memposting sepeda motor tersebut ke akun jual beli yang berada di facebook. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 postingan saksi tersebut ditawarkan oleh seseorang dengan harga Rp. 6.000.000 setelah terjadi kesepakatan harga kesepakatan harga selanjutnya saksi janji dengan orang yang akan membeli sepeda motor saksi tersebut di Taman ranggeh Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan. Dan Ketika saksi sampai di tempat tersebut, kemudian saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB sepeda motor selanjutnya saksi ke Polresta Malang Kota dan diketahui bila sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
 - Bahwa saksi mengenalinya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda Vario Tahun 2015, 150 cc, warna putih, Nopol: N-2770-TBD (palsu), Noka: MH1KF114FK371139, Nosin : KF11E1376645 tersebut adalah sepeda motor yang saksi maksudkan yang saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli dari saudara AMIRUL MU'MUNIN sebagaimana yang sudah saksi terangkan sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa plat nomer yang ada palsu dikarenakan pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara AMIRUL MU'MUNIN sudah terpasang plat nomor : N – 2770
- TBD hingga sampai akan saksi jual plat nomor tersebut tersebut tidak pernah saksi ganti;
- Bahwa orang yang duduk sebagai terdakwa saat ini adalah Sdr. AMIRUL MU'MUNIN yang saksi maksudkan yang mana sdr. AMIRUL MU'MUNIN merupakan adik sepupu saksi yaitu, orang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda Vario, Tahun : 2015, 150 cc, warna putih, Noka: MH1KF1114FK371139 Nosin : KF11E376645 kepada saksi, sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. **HERI NUR CAHYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat khususnya penglihatan, pendengaran dan kejiwaannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dikarenakan telah memperjual belikan barang yang diketahuinya sebagai barang hasil kejahatan;
- Bahwa kedua terdakwa telah memperjual belikan barang hasil pencurian dengan pemberatan (curanmor)
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 01 september 2018 sekitar pukul 17.00wib didepan teras rumah jalan raya tlogomas No. 06 RT. 04 Rw. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saksi FAUZAN melakukan jual sepeda motor tersebut pada hari minggu tanggal 23 agustus 2020 sekitar sekitar pukul 16.00 wib di dsn. Di Dsn. Dongol Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sibon Kec. Pasrepan Kab. pasuruan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi FAUZAN diketahui bila tetap mau menerima tukar serta memperjual belikan sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa Amirul MU'MININ menerangkan bahwa mau menerima tukar dikarenakan sebagai ganti sepeda motor miliknya yang telah dijual oleh kakaknya SOLIHIN sedangkan



- untuk terdakwa FAUZAN tetap mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan saat itu membutuhkan sarana transportasi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa AMIRUL MU'MININ uang hasil penjualan tersebut tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa benar, saksi mengenal kedua terdakwa yang ditunjukkan tersebut yaitu terdakwa AMIRUL MU'MININ dan terdakwa FAUZAN yang saksi maksud, yang mana telah memperjual belikan barang yang diketahuinya sebagai barang hasil kejahatan;
 - Bahwa benar, saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan tersebut, yaitu sepeda motor yang terdakwa sita dari terdakwa FAUZAN yang merupakan hasil kejahatan / hasil pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 01 september 2018, Rt. 04 Rw. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang yang diperjual belikan oleh terdakwa AMIRUL MU'MININ dan terdakwa FAUZAN, sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa AMIRUL MU'MININ pada saat terdakwa mendapatkan dari saudara saudara SOLIHIN (DPO/Belum tertangkap) kondisi sepeda motor sudah terpasang plat palsu N - 2770 – TBD hingga sampai sepeda motor dijual plat nomor sepeda motor tetap menggunakan plat nomor N – 2770 – TBD (palsu);
 - Bahwa maksud dan tujuannya pasti untuk menyembunyikan identitas sepeda motor agar tidak dikenal pemilik serta pihak kepolisian;
 - Bahwa benar, ada saksi lain yang mengetahui kejadian sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya yaitu AIPTU HARSONO dan juga BRIPKA DADANG dikarenakan sama-sama melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

5. **HARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat khususnya penglihatan, pendengaran dan kejiwaannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dikarenakan telah memperjual belikan barang yang diketahuinya sebagai barang hasil kejahatan;
- Bahwa kedua terdakwa telah memperjual belikan barang hasil pencurian dengan pemberatan (curanmor)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 01 september 2018 sekitar pukul 17.00wib didepan teras rumah jalan raya tlogomas No. 06 RT. 04 Rw. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saksi FAUZAN melakukan jual sepeda motor tersebut pada hari minggu tanggal 23 agustus 2020 sekitar sekitar pukul 16.00 wib di dsn. Di Dsn. Dongol Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sibon Kec. Pasrepan Kab. pasuruan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi FAUZAN diketahui bila tetap mau menerima tukar serta memperjual belikan sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa Amirul MU'MININ menerangkan bahwa mau menerima tukar dikarenakan sebagai ganti sepeda motor miliknya yang telah dijual oleh kakaknya SOLIHIN sedangkan untuk terdakwa FAUZAN tetap mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan saat itu membutuhkan sarana transportasi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa AMIRUL MU'MININ uang hasil penjualan tersebut tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar, saksi mengenal kedua terdakwa yang ditunjukkan tersebut yaitu terdakwa AMIRUL MU'MININ dan terdakwa FAUZAN yang saksi maksud, yang mana telah memperjual belikan barang yang diketahuinya sebagai barang hasil kejahatan;
- Bahwa benar, saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan tersebut, yaitu sepeda motor yang terdakwa sita dari terdakwa FAUZAN yang merupakan hasil kejahatan / hasil pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 01 september 2018, Rt. 04 Rw. 06 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang yang diperjual belikan oleh terdakwa AMIRUL MU'MININ dan terdakwa FAUZAN, sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa AMIRUL MU'MININ pada saat terdakwa mendapatkan dari saudara saudara SOLIHIN (DPO/Belum tertangkap) kondisi sepeda motor sudah terpasang plat palsu N - 2770 – TBD hingga sampai sepeda motor dijual plat nomor sepeda motor tetap menggunakan plat nomor N – 2770 – TBD (palsu);
- Bahwa maksud dan tujuannya pasti untuk menyembunyikan identitas sepeda motor agar tidak dikenal pemilik serta pihak kepolisian;
- Bahwa benar, ada saksi lain yang mengetahui kejadian sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya yaitu APTU HERI NUR

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYO dan juga BRIPKA DADANG dikarenakan sama-sama melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, keadaan kejiwaan sangat baik;
- Bahwa benar terdakwa sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober sekira pukul 23.30 wib di Halaman Madrasah Hiniyah Kel. Sibon Kec. Pasrepan Kab. pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (STNK dan BPKB) yang ternyata merupakan barang hasil kejahatan (curanmor);
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau sepeda motor yang terdakwa jual merupakan barang hasil kejahatan dan baru mengetahui Ketika terdakwa oleh pihak kepolisian yang kemudian mengatakan kalau sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan/barang hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa memperjual belikan 1 (satu) unit sepeda motor merk / type : Honda Vario Tahun : 2015, 150 cc warna putih Nopol : N-2770-Tbd (Palsu) Noka : MH1KF1114F371139 Nosin : KF11E1376645 tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Dsn. Dongol RT. 01 RW. 01 Kel. Sibon Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari saudara SOLIHIN yang merupakan saudara kandungnya;
- Bahwa untuk hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan sepeda motor tersebut dia terima dari SOLIHIN, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sekitar pukul 19.00 wib yang mana SOLIHIN menyerahkan sepeda motor tersebut di rumah di Dsn. Dongol RT. 01 RW. 03 Kel. Sibon Kec. Pasrepan kota Malang;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima tukar sepeda motor tersebut kondisi sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menanyakan kepada SOLIHIN namun hanya dikatakan kalau sepeda motor STNK nya hilang sedangkan BPKB masih berada di Bank namun terdakwa tidak mengetahui di Bank mana BPKB sepeda motor tersebut hanya dikatakan kalau seseorang di wilayah kecamatan winongan Kab. pasuruan namun terdakwa tidak mengetahui siapa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saudara SOLIHIN bisa mendapatkan sepeda motor tersebut dari seseorang di wilayah winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa curiga bila sepeda motor merupakan sepeda motor bermasalah dikarenakan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB namun terdakwa tidak mengetahui bila sepeda motor didapat dari hasil pencurian;
- Bahwa terdakwa tetap mau menerima tukar sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor milik terdakwa dikatakan sudah laku, namun uangnya tidak diserahkan kepada terdakwa dan kemudian sebagai gantinya terdakwa diberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type honda vario, tahun 2015, 150 cc, warna putih nopol: N-2770-TBD Noka: MH1KF1114FK371139 Nosin: KF11E376645 sebagai ganti sepeda motor milik terdakwa dan saat itu saudara SOLIHIN mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman, sehingga terdakwa percaya kepada saudara SOLIHIN yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada saat menerima sepeda motor dari saudara SOLIHIN terdakwa sudah curiga karena tanpa dilengkapi surat surat, namun terdakwa tidak tahu kalau hasil pencurian, dan terdakwa mau menerimanya karena yang memberikan adalah saudara kandung sendiri dan sepeda tersebut sebagai ganti sepeda motor miliknya yang dijual oleh SOLIHIN tapi uang tidak diberikan kepadanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk sarana sehari-hari dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Dsn. Dongol RT. 01 RW. 01 Kel. Sibon pasrepan Kab. Pasuruan terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saudara FAUZAN adalah kakak sepupu terdakwa, dan terdakwa kenal dengan saudara FAUZAN dikarenakan masih ada hubungan saudara;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara FAUZAN yang mana pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, 16.00 wib saat terdakwa berada dirumah saudara FAUZAN kemudian bila dirinya akan membeli sepeda motor cina seharga Rp 3.600.000 yang saat terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor 1 (satu) sepeda motor merk/type : honda vario tahun 2015, 150 cc warna putih nopol N N-2770-TBD Noka: MH1KF1114FK371139 Nosin: KF11E376645 yang dipakainya selama ini dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi FAUZAN menyetujui nya, maka sepeda motor diserahkan kepada saksi FAUZAN namun masih dibayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) lagi akan dibayarkan nanti, namun sampai terdakwa turut dtangkap uang kekeurangan belum dibayarkan.
- Bahwa benar pada waktu dijual ke saksi FAUZAN sepeda motor juga tanpa dilengkapi surat berupa STNK dan BPKB, dan untuk meyakinkan FAUZAN terdakwa menjelaskan kepada saksi FAUZAN bahwa tanpa dilengkapi surat surat dan diperoleh dari saudara SOLIHIN yang merupakan saudara kandungnya;
- Bahwa benar saksi FAUZAN tidak mempermasalahkan pada saat itu;
- Bahwa benar terdakwa ikut ditangkap saat saksi FAUZAN ditangkap karena menjual sepeda motor merk/type honda vario, tahun 2015, 150 cc, warna putih nopol: N-2770-TBD Noka: MH1KF1114FK371139 Nosin: KF11E376645 yang dibeli dari terdakwa, yang ternyata merupakan sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa benar terdakwa sadar bahwa memperjual belikan sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat adalah salah dan sepatutnya terdakwa bisa menduga bahwa sepeda tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Honda Vario 150, warna putih, Nopol (palsu) N-2770-TBD, Noka : MH1KF1114FK371139, Nosin: KF11E1376645;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober sekira pukul 23.30 wib di Halaman Madrasah Hinih Kel. Sibon Kec. Pasrepan Kab. pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (STNK dan BPKB) yang ternyata merupakan barang hasil kejahatan (curanmor);
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau sepeda motor yang terdakwa jual merupakan barang hasil kejahatan dan baru mengetahui Ketika terdakwa oleh pihak kepolisian yang kemudian mengatakan kalau sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan/barang hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa memperjual belikan 1 (satu) unit sepeda motor merk / type : Honda Vario Tahun : 2015, 150 cc warna putih Nopol : N-2770-Tbd (Palsu) Noka : MH1KF1114F371139 Nosin : KF11E1376645 tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Dsn. Dongol RT. 01 RW. 01 Kel. Sibon Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari saudara SOLIHIN yang merupakan saudara kandungnya;
- Bahwa untuk hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan sepeda motor tersebut dia terima dari SOLIHIN, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sekitar pukul 19.00 wib yang mana SOLIHIN menyerahkan sepeda motor tersebut di rumah di Dsn. Dongol RT. 01 RW. 03 Kel. Sibon Kec. Pasrepan kota malang;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menerima tukar sepeda motor tersebut kondisi sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menanyakan kepada SOLIHIN namun hanya dikatakan kalau sepeda motor STNK nya hilang sedangkan BPKB masih berada di Bank namun terdakwa tidak mengetahui di Bank mana BPKB sepeda motor tersebut hanya dikatakan kalau seseorang di wilayah kecamatan winongan Kab. pasuruan namun terdakwa tidak mengetahui siapa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saudara SOLIHIN bisa mendapatkan sepeda motor tersebut dari seseorang di wilayah winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa curiga bila sepeda motor merupakan sepeda motor bermasalah dikarenakan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB namun terdakwa tidak mengetahui bila sepeda motor didapat dari hasil pencurian;
- Bahwa terdakwa tetap mau menerima tukar sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor milik terdakwa dikatakan sudah laku, namun uangnya tidak diserahkan kepada terdakwa dan kemudian sebagai gantinya terdakwa diberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type honda vario, tahun 2015, 150 cc, warna putih nopol: N-2770-TBD Noka: MH1KF1114FK371139 Nosin: KF11E376645 sebagai ganti sepeda motor milik terdakwa dan saat itu saudara SOLIHIN mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman, sehingga terdakwa percaya kepada saudara SOLIHIN yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada saat menerima sepeda motor dari saudara SOLIHIN terdakwa sudah curiga karena tanpa dilengkapi surat surat, namun terdakwa tidak tahu kalau hasil pencurian, dan terdakwa mau menerimanya karena yang memberikan adalah saudara kandung sendiri dan sepeda tersebut sebagai ganti sepeda motor miliknya yang dijual oleh SOLIHIN tapi uang tidak diberikan kepadanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk sarana sehari-hari dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Dsn. Dongol RT. 01 RW. 01 Kel. Sibon pasrepan Kab. Pasuruan terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara FAUZAN adalah kakak sepupu terdakwa, dan terdakwa kenal dengan saudara FAUZAN dikarenakan masih ada hubungan saudara;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara FAUZAN yang mana pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, 16.00 wib saat terdakwa berada dirumah saudara FAUZAN kemudian bila dirinya akan membeli sepeda motor cina seharga Rp 3.600.000 yang saat terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor 1 (satu) sepeda motor merk/type : honda vario tahun 2015, 150 cc warna putih nopol N N-2770-TBD Noka: MH1KF1114FK371139 Nosin: KF11E376645 yang dipakainya selama ini dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi FAUZAN menyetujui nya, maka sepeda motor diserahkan kepada saksi FAUZAN namun masih dibayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) lagi akan dibayarkan nanti, namun sampai terdakwa turut dtangkap uang kekeurangan belum dibayarkan.
- Bahwa benar pada waktu dijual ke saksi FAUZAN sepeda motor juga tanpa dilengkapi surat berupa STNK dan BPKB, dan untuk meyakinkan FAUZAN terdakwa menjelaskan kepada saksi FAUZAN bahwa tanpa dilengkapi surat surat dan diperoleh dari saudara SOLIHIN yang merupakan saudara kandungnya;
- Bahwa benar saksi FAUZAN tidak memperlmasalahkan pada saat itu;
- Bahwa benar terdakwa ikut ditangkap saat saksi FAUZAN ditangkap karena menjual sepeda motor merk/type honda vario, tahun 2015, 150 cc, warna putih nopol: N-2770-TBD Noka: MH1KF1114FK371139 Nosin: KF11E376645 yang dibeli dari terdakwa, yang ternyata merupakan sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa benar terdakwa sadar bahwa memperjual belikan sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat adalah salah dan sepatutnya terdakwa bisa menduga bahwa sepeda tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, Bahwa Pasal 480 KUHP merumuskan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah:

1. *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*
2. *barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa AMIRUL MU'MININ yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan setelah disesuaikan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya, selanjutnya Terdakwa dalam berbuat dilandasi oleh kemampuan berpikir yang normal yakni kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan dilandasi oleh kesadaran akan akibat daripada perbuatannya, Terdakwa sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan tidak diklasifikasikan kedalam kelompok alasan pemaaf atau pembenar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dilihat dari sudut pelaku tindak pidana penadahan (Subyek hukum) tindakannya terlepas dan tidak mempunyai hubungan secara



langsung dengan tindakan pelaku tindak pidana terhadap kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, para sarjana berpendapat bahwa : sebenarnya si pelaku tindak pidana penadahan itu telah melakukan tindakan yang menurut sifatnya menguntungkan bagi si pelaku kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, dimana di dalam perkara ini pelaku yang menerima keuntungan adalah terdakwa AMIRUL MU'MININ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar bermula dari informasi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 20200 sekira pukul 08.00 Wib bahwa ada seseorang yang akan menjual Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih yang diposting melalui media social Facebook tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan penawaran harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diduga sebagai barang hasil kejahatan, selanjutnya saksi HERI NUR CAHYO bersama Tim dari SatReskrim Polresta Malang melakukan penyelidikan karena diduga bahwa Sepeda Motor tersebut adalah salah satu dari Laporan Kehilangan / pencurian yang ada di wilayah Kota Malang, maka saksi dan Tim melakukan teknik penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli untuk memancing penjual dengan cara melakukan penawaran harga jual dan kemudian terjadi kesepakatan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka selanjutnya saksi mengajak penjual tersebut untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli yang dilakukan pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib di Taman Renggeh Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan.;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut maka saksi dan Tim menuju ke Pasuruan guna melakukan tindak lanjut dari proses penyelidikan dengan bertemu secara langsung dengan penjual sepeda motor dimaksud, maka pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Taman Renggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, dan pada saat bertemu dengan penjualnya saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap penjual yang kemudian diketahui namanya FAUZAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dijual oleh saksi FAUZAN tersebut maka diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario 150, warna Putih, No. Pol. Asli : N-5026-AAR, No.Pol. Palsu : N-2770-TBD, Noka : MH1KF1114FK371139, Nosin : KF11E1376645 yang merupakan Sepeda

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor hasil pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, didepan teras rumah di jalan Raya Tlogo Mas No. 06 RT.04 RW.06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang milik dari saksi AJI PURWANTO;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi lisan kepada saksi FAUZAN dari mana memperoleh sepeda motor tersebut maka diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari saudaranya yang bernama AMIRUL MU'MININ, maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIRUL MU'MININ pada hari itu juga pada pukul 23.30 Wib di halaman Madrasah Hinih Kelurahan Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa AMIRUL MU'MININ diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut terdakwa peroleh dari kakak kandungnya yang bernama SOLIHIN (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar 2 (dua) tahun sebelumnya sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya di Dusun Dongol RT.01 RW.03 Kelurahan Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebagai ganti dari sepeda motor terdakwa Honda Beat yang dijual oleh kakanya namun uangnya tidak diserahkan kepada terdakwa, karena terdakwa membutuhkan transportasi maka terdakwa menerima sepeda motor dimaksud meskipun tanpa dilengkapi dengan surat surat berupa STNK dan BPKB nya dan terdakwa juga menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, akan tetapi karena memperoleh dari kakak kandungnya terdakwa menerimanya saja;
- Bahwa benar selanjutnya setelah dua tahun menggunakan sepeda motor tersebut maka pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Dongol RT.01 RW.01 Kelurahan Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masih dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), meskipun terdakwa sadar bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat terdakwa tetap menjualnya kepada saksi FAUZAN;
- Bahwa benar Sepeda Motor Honda Vario 150, warna Putih, No. Pol. Asli : N-5026-AAR, No.Pol. Palsu : N-2770-TBD, Noka : MH1KF1114FK371139, Nosin : KF11E1376645 adalah milik dari saksi AJI PURWANTO yang telah diambil tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, didepan teras rumah di jalan Raya Tlogo Mas No. 06 RT.04 RW.06 Kelurahan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang akibat kejadian tersebut saksi dirugika sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa AMIRUL MU'MININ sesuai dengan fakta tersebut diatas telah diketemukan sifat melawan hukum dari delik penadahan itu diantaranya adalah :

- a. Memberi, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;
- b. Untuk meraih untung (Uit Winstbejag), menjual, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;
- c. Menarik keuntungan (Voordeel Trekken) dari hasil sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa walaupun pada sub a tidak dicantumkan adanya keinginan si pelaku untuk mendapatkan suatu keuntungan, namun keuntungan itu dipandang tersirat pada tindakan menerima dan sebagainya, dan dalam penerapan pada butir a, b dan c tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus atau sudah menjadi kenyataan, namun demikian sesuai dengan fakta hukum terdakwa AMIRUL MU'MININ menerima sepeda motor dimaksud meskipun tanpa dilengkapi dengan surat surat berupa STNK dan BPKB nya dan terdakwa juga menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, akan tetapi karena memperoleh dari kakak kandungnya terdakwa menerimanya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah menerimat sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena tanpa dilengkapi dengan surat surat berupa STNK dan BPKB nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pemerasan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang 'gelap', bukan barang yang 'terang', dimana di dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa karena obyek kejahatan adalah barang, yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar bermula dari informasi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 20200 sekira pukul 08.00 Wib bahwa ada seseorang yang akan menjual Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih yang diposting melalui media social Facebook tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan penawaran harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diduga sebagai barang hasil kejahatan, selanjutnya saksi HERI NUR CAHYO bersama Tim dari SatReskrim Polresta Malang melakukan penyelidikan karena diduga bahwa Sepeda Motor tersebut adalah salah satu dari Laporan Kehilangan / pencurian yang ada di wilayah Kota Malang, maka saksi dan Tim melakukan teknik penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli untuk memancing penjual dengan cara melakukan penawaran harga jual dan kemudian terjadi kesepakatan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka selanjutnya saksi mengajak penjual tersebut untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli yang dilakukan pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib di Taman Renggeh Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan.;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut maka saksi dan Tim menuju ke Pasuruan guna melakukan tindak lanjut dari proses penyelidikan dengan bertemu secara langsung dengan penjual sepeda motor dimaksud, maka pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Taman Renggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, dan pada saat bertemu dengan penjualnya saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap penjual yang kemudian diketahui namanya FAUZAN

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dijual oleh saksi FAUZAN tersebut maka diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario 150, warna Putih, No. Pol. Asli : N-5026-AAR, No. Pol. Palsu : N-2770-TBD, Noka : MH1KF1114FK371139, Nosin : KF11E1376645 yang merupakan Sepeda Motor hasil pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, didepan teras rumah di jalan Raya Tlogo Mas No. 06 RT.04 RW.06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang milik dari saksi AJI PURWANTO;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi lisan kepada saksi FAUZAN dari mana memperoleh sepeda motor tersebut maka diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari saudaranya yang bernama AMIRUL MU'MININ, maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIRUL MU'MININ pada hari itu juga pada pukul 23.30 Wib di halaman Madrasah Hinih Kelurahan Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa AMIRUL MU'MININ diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut terdakwa peroleh dari kakak kandungnya yang bernama SOLIHIN (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar 2 (dua) tahun sebelumnya sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya di Dusun Dongol RT.01 RW.03 Kelurahan Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebagai ganti dari sepeda motor terdakwa Honda Beat yang dijual oleh kakanya namun uangnya tidak diserahkan kepada terdakwa, karena terdakwa membutuhkan transportasi maka terdakwa menerima sepeda motor dimaksud meskipun tanpa dilengkapi dengan surat surat berupa STNK dan BPKB nya dan terdakwa juga menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, akan tetapi karena memperoleh dari kakak kandungnya terdakwa menerimanya saja;

- Bahwa benar selanjutnya setelah dua tahun menggunakan sepeda motor tersebut maka pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Dongol RT.01 RW.01 Kelurahan Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masih dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), meskipun terdakwa sadar bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat terdakwa tetap menjualnya kepada saksi FAUZAN;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



- Bahwa benar Sepeda Motor Honda Vario 150, warna Putih, No. Pol. Asli : N-5026-AAR, No.Pol. Palsu : N-2770-TBD, Noka : MH1KF1114FK371139, Nosin : KF11E1376645 adalah milik dari saksi AJI PURWANTO yang telah diambil tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, didepan teras rumah di jalan Raya Tlogomas No. 06 RT.04 RW.06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang akibat kejadian tersebut saksi dirugika sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **AMIRUL MU'MININ** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, warna putih, Nopol (palsu) N-2770-TBD, Noka : MH1KF114FK371139, Nosin: KF11E1376645;

Pengadilan menetapkan barang bukti tersebut digunakan untuk perkara Fauzan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang Bukti sepeda motor kembali kepada yang berhak.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 480 ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUL MU'MININ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, warna putih, Nopol (palsu) N-2770-TBD, Noka : MH1KF1114FK371139, Nosin: KF11E1376645 ;
Dipergunakan untuk perkara FAUZAN.
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 15 MARET 2021 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imron Rosyadi, S.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 17 MARET 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Mlg